



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 405 /KPTS/DISBUDPAR/2024

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG LOMBA ANUGERAH
PESONA DESA WISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada desa Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan semangat dan mengembangkan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta membangun kolaborasi pengembangan destinasi bersama masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan Lomba Anugerah Pesona Desa Wisata yang menjadi andalan dari masing-masing Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata, penghargaan kepariwisataan dapat diberikan berbentuk uang pembinaan disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Anugerah Pesona Desa Wisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Kategori *Homestay* :

- 1. Juara I : Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 2. Juara II : Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

- 1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
- 2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang